

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu Bank Muamalat yang kemudian baru beroperasi pada tahun 1992. Pada tahun 1992 pertama kali dibuat aturan mengenai perbankan syariah yaitu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang tersebut masih belum dijelaskan secara rinci mengenai perbankan Syariah sehingga beberapa tahun kemudian dilakukan perubahan pada Undang-undang tersebut menjadi UU No.10 Tahun 1998. Pada UU No. 10 Tahun 1998 bank diperbolehkan menyelenggarakan aktivitas perbankan ganda yaitu memperbolehkan bank konvensional membuka dan menjalankan Unit Usaha Syariah kemudian pada tahun 2008 dikeluarkanlah UU NO.21 tentang Perbankan Syariah berupa regulasi yang mengatur keseluruhan kebijakan mengenai Perbankan Syariah.

Prinsip perbankan syariah adalah bagian dari ajaran Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Larangan riba dan penggunaan sistem bagi hasil merupakan salahsatu prinsip dalam ekonomi Islam. Bank syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil dan sehat. Hal ini karena semua pihak dapat berbagi manfaat yang dihasilkan dan potensi risiko serta menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi, karena keuntungan tidak

hanya menguntungkan pemilik modal tetapi juga pengelola modal. (Sutedi, 2009, hlm. 38).

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi negara. Tujuan dan fungsi bank syariah dalam perekonomian adalah: (1) kemakmuran ekonomi yang luas, kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal, (2) keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan pekerja, (3) stabilitas nilai uang. , (4) Mobilisasi tabungan dan investasi yang menjamin keuntungan yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006, hlm. 43).

Saat ini, ada dua jenis bank syariah di Indonesia, yakni Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang menyediakan layanan pembayaran, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja bank umum tradisional yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah dari aset, dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaannya. Berikut ini tabel perkembangan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1.1. Tabel perkembangan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Indikator	2017	2018	2019
Total aset	288,027	316,691	350.364
Dana Pihak Ketiga	334,888	371,828	416,558
Pembiayaan	286,822	321,305	356,437

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Agustus 2020

Berdasar dari UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah memainkan peran intermediasi sebagai lembaga keuangan. Dengan kata lain, merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan mengalihkan dana tersebut melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah pemberian dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan. (Rivai dan Arifin, 2010, hlm. 681). Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, akan tetapi pembiayaan ini juga merupakan aktivitas yang berisiko paling tinggi bagi bank. Oleh sebab itu penyaluran pembiayaan harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat. (InfoBankNews.com, dalam Pratama 2010).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2: “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan

wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah penting memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan antarlain adalah dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan bank selanjutnya adalah kembali menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK) (Antonio, 2001). Dengan demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah (Destiana, 2016, hlm. 47). Pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas: modal, titipan, dan investasi (Antonio, 2001, hlm. 146).

Modal adalah faktor penting untuk mengembangkan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Dalam rangka mengatasi risiko yang kemungkinan terjadi maka bank harus mempunyai persediaan modal minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh

dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009, hlm. 121). Rasio kecukupan modal yang tinggi berarti bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan menanggung risiko yang diakibatkannya, termasuk risiko pendanaan. Dengan modal besar berarti bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Ryad & Yuliawati, 2017, hlm. 1536–1537).

Kualitas pembiayaan dapat dilihat pada *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah. NPF menunjukkan risiko pembiayaan, apabila rasio ini tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan paling besar bagi bank. Bertambahnya NPF akan berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga memengaruhi perolehan keuntungan (Ryad & Yuliawati, 2017, hlm. 1537).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah. Penulis melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap jumlah pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap jumlah pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap jumlah pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap jumlah pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh antar variable Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019 serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya dalam lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan masukan bagi Bank Umum Syariah.
- b. Bagi akademis berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga lebih sering dikenal dengan dana masyarakat, yaitu dana yang dari masyarakat meliputi masyarakat individu, maupun usaha, yang dihimpun oleh bank. Diantaranya: simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito (Ismail, 2010a, hlm. 43). DPK diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$$

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri terlepas dari perolehan dana dari sumber lain diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya 2009: 121). CAR dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing yaitu rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Antonio, 2001, hlm. 112). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk NPF adalah pembiayaan

kurang lancar, diragukan dan macet (Maidalena, 2014, hlm. 132). NPF diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Pembiayaan Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah pendanaan dalam bentuk transaksi bagi hasil, transaksi sewa atau sewa beli, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa jasa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dengan Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan syariah, baik secara parsial maupun simultan telah menghasilkan kesimpulan yang bervariasi.

1. Penelitian Nur Faizah (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Non Permorming Finance (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Perbankan Syariah periode 2011-2015". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1-Perbankan Syariah IAIN Salatiga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan non performing finance terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan uji t dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 21. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel independennya yaitu Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Non Performing Financing (NPF). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel dependennya yaitu Pembiayaan pada Perbankan Syariah secara umum sedangkan penelitian penulis hanya Bank Umum Syariah saja. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada periode penelitian, pada penelitian ini periodenya adalah tahun 2011-2015 sedangkan penelitian penulis periodenya adalah 2017-2019.

2. Penelitian Wati Nurbaiti (2017) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), spread bagi hasil, tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2016”, Penelitian ini menggunakan metode data dengan menggunakan program Eviews 9 dan Microsoft Excel 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, *Spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai sig. 0,0000.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada beberapa variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah independen spread

bagi hasil dan tingkat bagi hasil sedangkan penulis tidak menggunakan variabel tersebut, kemudian penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bagi hasil saja sedangkan penulis menggunakan variabel dependen pembiayaan syariah secara keseluruhan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pada program yang digunakan untuk menganalisis dan periode yang dipakai, penelitian ini periodenya 2010-2016 sedangkan penelitian penulis periodenya 2017-2019.

3. Penelitian Widya Wulan Sari (2017) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. (2) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. (3) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. (4) *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. (5) Nilai adjusted R square sebesar 0,871. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 87,1%, dan sisanya 12,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada beberapa variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan variabel independen Return On Asset (ROA) sedangkan penulis tidak menggunakan variabel tersebut, kemudian pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan murabahah saja sedangkan penulis menggunakan variabel dependen pembiayaan syariah secara keseluruhan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu periode yang dipakai, dalam penelitian ini periodenya 2013-2016 sedangkan penelitian penulis periodenya 2017-2019.

4. Penelitian Nurraini Indah Arum Fitria (2017) dengan Judul Pengaruh Kecukupan Modal, Non Performing Finance, Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah 2012-2016).

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, non performing finance, dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu analisis SPSS versi 21. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu secara parsial

menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan serta variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel CAR, NPF, DPK dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada beberapa variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan variabel inflasi sedangkan penulis tidak menggunakan variabel tersebut, perbedaan lainnya yaitu pada periode yang dipakai, pada penelitian ini adalah periode 2012-2016 sedangkan penelitian penulis periode 2017-2019.

G. Hipotesis Penelitian

- Ha₁ = Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah pembiayaan syariah.
- Ha₂ = *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah pembiayaan syariah.
- Ha₃ = *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah pembiayaan syariah.

Ha₄ = Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap jumlah pembiayaan syariah.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB. I

PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bab ini terdapat lima sub bab yaitu latar belakang mengenai masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini, kegunaan penelitian ini untuk pihak-pihak yang terkait, definisi operasional, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB. II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yaitu mengenai Dana Pihak Ketiga, *Capital*

Adequacy Ratio, Non Performing Financing,
Pembiayaan syariah dan Bank Umum Syariah.

BAB. III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis data dan intrepretasi data. Dalam bab ini akan ditemukan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil yang telah diperoleh dari pembahasan.